



Pelaksanaan Hak *Ex Officio* Hakim Atas Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Hadlonah* dan *Madhiyah* dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari Perma Nomor 3 Tahun 2017

(Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Ayu Cahyani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: aycahyani0804@gmail.com

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: m.fajar.sw@iainkediri.ac.id

Mohammad Hendy Musthofa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: hendymusthofa@iainkediri.ac.id

Korespondensi penulis: aycahyani0804@gmail.com

Abstract: *The ex officio right is the right possessed by the judge to decide more or other than what is submitted in the lawsuit, with the ex officio right, the judge can concretely impose decisions that prevent women from becoming victims of post-divorce economic violence while still being guided by the limitations set out in the applicable laws and regulations. economic rights of women after divorce such as iddah maintenance, mut'ah maintenance, hadlonah maintenance and madhiyah maintenance. This research uses empirical research with a legal sociology approach. The data sources obtained are secondary data sources and primary data sources. While the acquisition of data obtained from the contents of the decision, the results of interviews with Religious Court Judges who decided the case, as well as other supporting literature. And the research stage is carried out by conducting interviews with sources, compiling data from the results of interviews, and making research reports. The results of this discussion can be concluded as follows: The application of the ex officio rights of the panel of judges in case number 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr is in accordance with PERMA No. 3 of 2017. Although the Plaintiff has filed for the fulfillment of the rights of iddah, mut'ah, hadlanah, and madhiyah maintenance, but in the trial there were differences in the facts submitted by the Plaintiff and the Defendant so that in order to resolve the debate, the panel of judges used their ex officio rights to provide legal certainty and justice for the Parties.*

Keywords: *Ex Officio Rights, Maintenance, Divorce, Perma Number 3 of 2017*

Abstrak: Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus lebih atau lain dari pada apa yang diajukan dalam gugatan, dengan adanya hak *ex officio*, hakim dapat secara konkret menjatuhkan putusan-putusan yang mencegah perempuan menjadi korban kekerasan ekonomi pasca perceraian dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan (limitasi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. hak-hak ekonomi perempuan sesudah perceraian seperti *nafkah iddah*, *nafkah mut'ah*, *nafkah hadlonah* dan *nafkah madhiyah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Sedangkan perolehan data didapatkan dari isi putusan, hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut, serta literatur-literatur pendukung lainnya. Dan tahap penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, menyusun data dari hasil wawancara, dan membuat hasil laporan penelitian. Hasil dari pembahasan ini yaitu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan hak *ex officio* majelis hakim dalam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Meskipun Penggugat telah mengajukan pemenuhan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah*, akan tetapi dalam acara persidangan terdapat perbedaan fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga demi memutus adanya perdebatan tersebut maka majelis hakim menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para Pihak.

Kata kunci: Hak *Ex Officio*, Nafkah, Perceraian, Perma Nomor 3 Tahun 2017

PENDAHULUAN

Putusnya perkawinan dalam istilah islam dapat di sebut “*At-Talak*” semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan,yaitu melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni kematian, perceraian serta putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. untuk melakukan perceraian harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga yang samawa (*sakinah,mawaddah,warahmah*), artinya sudah tidak dapat hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri.

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hal yang seharusnya didapat untuk mencari keadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Dalam hal ini, hakim menggunakan kewenangan hak *ex officio* dengan tujuan untuk membela hak-hak istri yang biasanya tidak dipenuhi oleh mantan suami. Dasar hukum dari diperbolehkannya hakim menggunakan kewenangan hak *ex officio* terdapat dalam Pasal 41 poin c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Dalam perkara cerai talak, sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah maupun *mut'ah* walaupun tidak dimintakan oleh istri, meskipun demikian ketika hakim pengadilan memutuskan untuk menghukum suami membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madiyah* dan *hadlonah* tetap disebut sebagai hak *ex officio*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak ada kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang mengatur agar suami memberikan nafkah dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian, dari sini hakim mempunyai hak menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Sema No 3 2018 rumusan hukum kamar agama nomor 2 sampai 3 menyatakan bahwa Sema nafkah *madhiyah,iddah,mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam surat edaran mahkamah agung nomor 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“ Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* , *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak”

Kemudian Sema No 3 2018 rumusan hukum kamar agama nomor 9 menyatakan bahwa putusan ultra petita, ketentuan sema nomor 03 tahun 2015 huruf c angka 10 di sempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: penetapan hak *hadhanah* dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.

Putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara perdata, oleh karena itu hakim harus secara profesional tidak memihak pada kepentingan salah satu pihak, hakim harus bertindak secara netral karena melalui putusan yang diucapkan oleh hakim dalam suatu persidangan memberikan penyelesaian terhadap sengketa dalam suatu perkara perdata. Oleh karena itu hakim dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian secara objektif atas permasalahan dan kepentingan para pihak yang berperkara.

Fenomena penggunaan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai gugat dapat ditemui pada salah satu contoh perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 2675/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr. Pada perkara cerai gugat tersebut, Penggugat selaku istri dari Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Maret 2022. Selama perkawinan, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat itu masih berusia 4 bulan dan saat itu juga masih dalam asuhan sang ayah atau Tergugat. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis hingga pada bulan April tahun 2023 saat sang anak lahir, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan. Pada surat gugatan Penggugat dikatakan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin selama 4 bulan sejak bulan April tahun 2023. Tergugat dan orangtua Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat juga dilarang mengasuh anak kandungnya yang baru saja lahir pada bulan itu sehingga sejak saat itu pengasuhan anak diambil alih oleh orang tua Tergugat dan Tergugat. Tergugat juga pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sehingga pada bulan Mei 2023, Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan anak kandung Penggugat tidak boleh dibawa Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat yang saat itu berada di Kota Surabaya.

Penggugat kemudian pada bulan Agustus 2023 mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pada gugatan cerai tersebut, Penggugat selain menggugat cerai juga menggugat sejumlah nafkah serta hak asuh anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 27.000.000, yang harus dibayarkan Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai.

Kemudian hakim menggunakan hak *ex officio* nya untuk memutus gugatan nafkah tersebut menjadi sebesar 9.500.000 di samping itu pemberian nafkah *iddah dan mut'ah* adalah untuk mengakomodir PERMA No 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nuzus*.

Dalam perkara cerai gugat di atas adalah salah satu contoh kasus yang dimana seorang istri menuntut hak-hak yang harus di penuhi oleh suami kepada hakim didalam gugatannya, tetapi terkadang dalam kasus yang lain seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak mengetahui akan adanya hak-hak tersebut. Hal itu kemudian menjadikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Dalam skripsi ini peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana hakim melakukan pemeriksaan saat ada Perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama saat hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk merumuskan jumlah nominal nafkah yang akan dikabulkan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebuah judul penelitian hukum yaitu :**“Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlanah dan Madiyah dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr)”**.

LANDASAN TEORI

Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, talak dalam agama Islam merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis:

الطَّلَاقُ اللَّهُ لِي إِلِ الْخَلَاءِ أَبْغَضُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”

Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat pula dalam hadis Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu ‘Adi, Baihaqi dari Ibnu Umar. Mengenai kualitas hadis ini, Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa hadis ini *la yashihu*, *al-Fallas* dan *al-Nasa’I* menyatakan bahwa hadis ini adalah *matruk al-hadis*, sementara menurut ulama yang lain hadis ini *shahih al-isnad*.

Dasar Hukum Perceraian

Meskipun talak merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, namun tindakan ini tetap saja dibenci oleh Allah dan hanya terjadi jika tidak ada alternatif lagi dalam mengakhiri persoalan dalam rumah tangga. Pada dasarnya perceraian memberikan hak bagi pihak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun, hak ini bukan berarti memberikan diskriminasi bagi perempuan, bagi perempuan pun dalam penyaluran hak untuk mengajukan permohonan cerai kepada suaminya ada yang namanya *khulu’* Perceraian beserta tata caranya telah diatur dalam Pasal 113 s/d Pasal 148 sedangkan akibat dari putusnya perkawinan (perceraian) diatur dalam Pasal 149 s/d 162 Kompilasi Hukum Islam. Tata cara perceraian juga diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 65 s/d 91 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dasar hukum perceraian dapat kita temukan dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis. Adapun untuk dasar hukum perceraian dalam Firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *Jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai berakhir masa iddah nya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).” (Q.S.al-Baqarah 231). Hukum perceraian (talak) terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: wajib apabila terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga cara menyelesaikannya hanya satu yaitu dengan cerai; sunnah jika istri melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama atau tidak melaksakan kewajibannya dalam agama; haram jika perceraian tersebut tidak memiliki alasan dan sebab di baliknya; dan terakhir makruh berdasarkan hadis ditetapkan talak merupakan sesuatu halal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu dibenci apabila tidak mempunyai sebab yang dibenarkan*

Pengertian Hak Ex Officio

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar

terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak. Dengan menggunakan hak *ex officio* seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah *iddah* istri kepada mantan suami setelah terjadi perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami.

Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, sering kali mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya. Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (eksepsi) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Hal ini berkaitan dengan pengertian hak *ex officio* yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, hak *ex officio* berarti karena jabatan. Pengertian ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum, hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.

Berdasarkan contoh tersebut, apabila pihak yang berperkara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (jenis pokok perkara) terhadap suatu gugatan, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang akan hal ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi “*Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*”.

Pengertian PERMA

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. metode penelitian ini

digunakan untuk menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subjek itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*Field Research*) yakni dimana penulis menghimpun data di lokasi penelitian secara langsung yaitu melakukan telaah terhadap putusan perkara serta wawancara secara langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait putusan perkara Nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dan mengkajinya secara mendalam dengan mengambil referensi dari buku dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Paparan Data

1. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2022 serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 19 April 2023.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulai bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah :

- 1) Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin selama 4 (empat) bulan.
- 2) Tergugat dan orangtua Tergugat/mertua, telah berkata kasar, selain itu Penggugat dilarang mengasuh (menyusui, memandikan, menggendong anak kandungnya sendiri yang masih bayi) dan semuanya selalu di ambil alih oleh orangtua Tergugat.
- 3) Tergugat telah menjatuhkan talak dengan berkata "*wis saiki aku ora ngakoni awakmu bojo neh*" (dalam bahasa Jawa) artinya : "*Sekarang aku sudah tidak mengakui kamu sebagai istri lagi.*"

Bahwa puncaknya pada akhir bulan Mei 2023, pada saat itu pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada saat itu pula setelah terjadi pertengkaran, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan anak yang masih bayi juga ditahan dan dilarang oleh Tergugat untuk di bawa oleh Penggugat sebagai Ibunya, bahkan saat itu juga di usir oleh Tergugat, akhirnya sekarang ikut orang tua Penggugat di Surabaya, di Kendugrejo Nomor 38,RT/RW/03/08, Kelurahan Sememi, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan hingga kini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah berusaha keras untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat demi anak, melalui saudara-saudara Tergugat, namun tidak berhasil.

Maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berupa gugatan hak asuh anak serta gugatan nafkah *iddah*, uang *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nafkah *iddah* : 3 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 9.000.000
- 2) Uang *mut'ah* : Rp. 5.000.000
- 3) Nafkah *madhiyah* : sejak Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama di Dsn.Brenggolo RT/RW/04/03 Ds.Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten ,Kediri dan sekarang menetap di rumah orang tua Penggugat di Kendungrejo 38, RT/RW/03/08, mulai April 2023 sampai sekarang Agustus 2023 (4 Bulan),maka Tergugat secara hukum berkewajiban member nafkah lampau sebesar 4 buln X Rp 3.000.000,- = Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
- 4) Nafkah anak : Rp. 1.000.000

Berdasarkan rincian tersebut maka dapat disimpulkan dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat wajib membayar sebesar Rp. 27.000.000 kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai secara tunai dan kontan.

2. Proses Acara Persidangan

Berdasarkan pada penjabaran putusan Nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, bahwa sidang permulaan diawali dengan proses mediasi para pihak. Mediasi dilakukan oleh mediator adalah Miftahul Huda, S.EI, M.Sy dengan dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat. Hasil dari proses mediasi adalah tidak adanya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara cerai gugat. Sehingga, berdasarkan hukum acara perdata proses persidangan dilanjutkan pada pembacaan gugatan di muka persidangan.

Berdasarkan verivikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara elektronik dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi elektronik. Proses pembacaan gugatan dilakukan secara elektronik.

Terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah bersedia untuk melakukan cerai. Akan tetapi pada gugatan terhadap hak asuh anak, Tergugat menyampaikan dalil bahwa selama pernikahan berlangsung Tergugat dan orangtua Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah serta tidak pernah mengambil secara paksa anak untuk diasuhnya sendiri bersama dengan orangt ua Tergugat.

Sedangkan dalam hal gugatan nafkah *iddah*, *hadlanah*, dan *mut'ah*, Tergugat merasa keberatan sebab selama bekerja Tergugat hanya menerima gaji sebesar Rp.3.000.000,00. Tergugat siap memberikan bukti dan saksi-saksi terhadap dalil jawabannya. Hal tersebut dibenarkan oleh narasumber penelitian yakni Dr. H. Toif, Drs., M.H selaku hakim yang mengadili perkara tersebut.

“Benar bahwa Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil bersedia untuk melakukan cerai. Akan tetapi Tergugat menyampaikan bahwa ia tidak mampu memenuhi nafkah *iddah*, *hadlanah*, serta *mut'ah* sebab gaji Tergugat selama bekerja hanya sebesar Rp.3.000.000, hal tersebut oleh Tergugat juga dibuktikan dengan para saksi serta bukti slip penerimaan gaji. Selain itu Tergugat juga masih memiliki tanggungan kredit sepeda motor sebesar Rp.1.052.000 yang harus dibayarkan setiap bulannya.”

Kemudian proses sidang selanjutnya adalah pemeriksaan bukti dan para saksi pihak Tergugat. Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya adalah saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta mengetahui bahwa kedua pihak merupakan suami istri yang telah menikah secara sah. Saksi juga menyampaikan bahwa selama pernikahan, Tergugat dan Penggugat sering *cekcok* atau bertengkar. Namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat bekerja dan menerima gaji sebesar Rp.3.000.000 setiap bulannya.

Terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan eksepsinya dalam replik yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat dan tetap pada pokok gugatan.

3. Hak *Ex Officio* dalam Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian yakni Dr. H. Toif, Drs.,MH. disebutkan bahwa.

1) Majelis hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara gugatan cerai dengan keterangan yang diberikan narasumber selama wawancara sebagai berikut:

“Dalam jawaban Tergugat disampaikan bahwa Tergugat tidak mampu membayar nafkah *iddah*, *hadlanah*, dan *mut'ah* sebab selama bekerja Tergugat hanya mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000 dibuktikan dengan slip pembayaran gaji. Selain itu Tergugat juga masih memiliki tanggungan kredit motor sebesar Rp.1.052.000 yang harus dibayarkan setiap bulannya. Maka atas dasar tersebut majelis hakim menggunakan hak *ex officio* tanpa menjadikan putusan tersebut mengandung *ultra petitum partitum*.”

2) Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan “Terhadap dalil Penggugat bahwa selama perkawinan sempat terjadi kekerasan secara verbal yang dilakukan Tergugat kepada

Penggugat dan ibunya apakah tidak dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Penggugat?” yang kemudian dijawab oleh narasumber sebagai berikut.

“Terhadap dalil tersebut, sebetulnya Tergugat telah mengajukan bukti atas kejadian tersebut. Tidak ditemukan adanya kekerasan secara verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga telah menyampaikan bahwa saat terjadinya pertengkaran itu, Ibu Penggugat melakukan pemaksaan untuk mengambil bayi Penggugat hingga berteriak-teriak di rumah Penggugat sampai membalikkan meja.”

- 3) Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh peneliti yakni : “Apabila mengacu pada pengertian hak ex officio yaitu hak yang diberikan kepada majelis hakim untuk memutus suatu perkara diluar pokok gugatan, sedangkan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr telah disampaikan terkait gugatan hak nafkah iddah, hadlanah, dan mut'ah lalu dimana letak daripada hak ex officio tersebut?” maka dari itu narasumber menjawab dengan jawaban sebagai berikut.

“Hak ex officio majelis hakim dalam perkara tersebut terletak pada jawaban Tergugat yang menyampaikan bahwa tidak mampu membayar nafkah sebaaimana yang disampaikan dalam gugatan dengan sebab yang telah disampaikan dalam putusan. Maka hal itu tetap dapat dikatakan sebagai hak ex officio”

- 4) Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan “Dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan bahwa hakim menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Apakah hak ex officio majelis hakim sudah sesuai dengan PERMA tersebut?” yang kemudian dijawab oleh narasumber sebagai berikut.

“Sudah sesuai. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa istri dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti istri nusyuz kepada suami. Maka dengan adanya hak ex officio tersebut secara otomatis mengakomodir PERMA tersebut.”

- 5) Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber selanjutnya adalah “Apakah dalam perkara tersebut terdapat batasan lain dalam penggunaan hak ex officio selain besaran gaji Tergugat?” yang kemudian dijawab oleh narasumber sebagai berikut.

“Besaran gaji Tergugat merupakan salah satu faktor pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan hak ex officio. Terdapat pertimbangan lain seperti adanya aset ataupun piutang yang juga dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam penggunaan hak ex officio-nya.”

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait putusan nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kediri tentang gugatan cerai serta gugatan hak nafkah *iddah*, *hadlanah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* ditemukan beberapa fenomena yakni:

1. Penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dimulai saat munculnya jawaban Tergugat terkait beratnya membayar hak atas nafkah yang digugat.
2. Menurut majelis hakim, hak *ex officio* yang digunakan dalam memeriksa dan memutus perkara telah tepat sebab terdapat bukti serta saksi dari pihak Tergugat tentang besaran gaji bulanan Tergugat dan kewajiban pembayaran kredit sepeda motor yang masih berjalan dan harus dibayar setiap bulannya oleh Tergugat. Sedangkan Penggugat tetap pada pokok gugatannya yakni meminta Tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *hadlanah*, *mut'ah* dan *madhiyah* sebesar Rp. 27.000.000.
3. Menurut majelis hakim bukti yang telah diajukan oleh Tergugat dalam hal menyangkal gugatan hak nafkah telah cukup sehingga tidak perlu dilakukannya proses pemeriksaan lebih lanjut tentang kepemilikan harta benda dengan tujuan untuk mengabulkan gugatan hak nafkah oleh Penggugat sebesar Rp. 27.000.000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hak *Ex Officio* Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Hak *ex officio* adalah hak hakim atas jabatannya untuk menghukum seseorang atau Tergugat dalam cerai gugat atas kesanggupannya untuk memberikan sesuatu kepada Penggugat yang tidak diminta. Secara umum dalam *ex officio* yaitu tidak diminta atau disebutkan dalam petitum gugatan oleh Penggugat. Akan tetapi bukan berarti hakim dapat memutuskan lebih dari petitum yang tercantum atau dikenal dengan *ultra petitum partium* atau *ultra petita*.

Hak *ex officio* secara khusus bertujuan untuk membela hak-hak salah satu pihak yang lemah dalam proses perceraian yang secara lazim dialami oleh pihak istri dan walaupun secara umum hak *ex officio* melekat pada jabatan Hakim sebab kewenangannya, namun dalam penerapannya tentu terdapat pembatasan atau *limitasi* dalam menggunakan kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan wajib hukumnya menemukan

hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas atau kurang jelas, dalam hal ini perkara cerai talak dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada Hakim untuk menetapkan suatu pembebanan kepada bekas suami berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri akibat perceraian.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berpekar. Salah satu contoh perkara perempuan yaitu ada pada gugatan tentang hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah* daam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

Dalam alur acara persidangan perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, penulis melakukan analisa mendalam sebagai sebagai berikut.

1. Dalam **pokok gugatan**, Penggugat mengatakan bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Tindakan dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat tidak mencerminkan kerukunan dalam rumah tangga. Menurut Penggugat, Tergugat sering memicu pertengkaran rumah tangga.
 - b. Selain itu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 4 bulan.
 - c. Tergugat dan orangtuanya sering berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat dan orangtuanya juga melarang Penggugat untuk mengasuh (menyusui, menggendong, memandikan anaknya yang baru lahir). Semua kegiatan pengasuhan bayi Penggugat sepenuhnya dilakukan oleh orangtua Tergugat.
 - d. Tergugat juga telah menjatuhkan talak hingga Tergugat dan Penggugat pisah rumah selama 4 bulan.
 - e. Penggugat merasa tidak nyaman dengan perbuatan Tergugat dan ibunya sehingga memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama akan tetapi bayinya ditahan oleh Tergugat untuk dibawa Penggugat bersama ibunya.

- f. Selama terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memenuhi biaya hidupnya sendiri tanpa nafkah dari Tergugat. Sehingga Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, juga menggugat terkait hak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah*.

Atas gugatan tersebut, maka Tergugat pada agenda sidang selanjutnya mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Keterangan Penggugat dalam gugatan menurut Tergugat salah. Tergugat dan orangtua Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumahnya. Justru Penggugatlah yang ingin meninggalkan rumah sebab tidak betah dan tidak tahan dengan aturan-aturan orang yang baru melahirkan yang diberikan oleh ibu Tergugat. Hal tersebut terjadi pada tanggal 31 April 2023. Serta pada tanggal 1 Mei 2023, saudara Penggugat ikut ke Surabaya dan dengan sadar menitipkan anak mereka ke orangtua Tergugat. Padahal anak mereka saat itu masih berumur 12 hari dan masih membutuhkan ASI serta kasih sayang ibu.
2. Tergugat juga tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat. Termasuk juga tentang dalil bahwa Tergugat pernah mentalak Penggugat, hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
3. Pada tanggal 24 Mei 2023, Penggugat pulang ke Kediri bersama Tergugat untuk menjenguk bayi mereka dan berniat untuk persiapan acara 'selamatan selapanan' anak pada tanggal 25 Mei 2023.
4. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2023, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Surabaya. Saat itu Penggugat diajak, namun enggan ikut dengan alasan sedang sakit. Sedangkan bayi mereka diasuh oleh ibu Tergugat. Namun saat Tergugat di tengah perjalanan ke Surabaya, Penggugat bersama ibunya datang ke rumah ibu Tergugat dengan tujuan untuk mengambil bayi tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat langsung kembali pulang ke Kediri. Saat telah sampai di Kediri, Penggugat dan ibunya bertengkar dengan Tergugat hingga Penggugat membanting gelas dan membalikkan meja. Karena Tergugat saat itu merasa tidak nyaman atas pertengkaran tersebut, agar tidak didengar tetangga, Tergugat mengusir ibunya dari rumahnya, akan tetapi Penggugat malah ikut pergi bersama ibunya. Lalu Penggugat pergi dengan membawa seluruh pakaiannya dan pakaian anaknya.
5. Tergugat merasa keberatan untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah* sebab:
 - a. Selama bayi mereka dilahirkan, Penggugat enggan mengurus bayi (memandikan, menyusui, dan menggendong) sebab Penggugat merasa tidak tahan dengan aturan yang diberikan oleh orangtua Tergugat.

- b. Selama bayi baru dilahirkan hingga saat terjadinya pisah rumah, orangtua Tergugatlah yang mengasuh bayi mereka sehingga nafkah *hadlanah* dan *madhiyah* menurut Tergugat tidak benar untuk diajukan gugatan.
- c. Tergugat juga merasa bahwa hak asuh harusnya berada di tangan Tergugat sebab sejak bayi hingga saat ini anak diasuh oleh Tergugat bersama orangtuanya.
- d. Tergugat juga tidak membenarkan tentang keterangan yang disampaikan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan Penggugat (dalam pokok gugatan) serta jawaban Tergugat ditemukan **perbedaan fakta** yaitu :

1. Tentang perginya Penggugat dari kediaman bersama. Menurut Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dan ibunya dari rumah. Sedangkan menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari kediamannya, melainkan saat itu Tergugat mengusir ibu Penggugat sebab tidak ingin pertengakaran menjadi larut dan didengar tetangga, sedangkan saat itu Penggugat justru ikut pergi bersama ibunya.
2. Tentang larangan mengasuh bayi. Menurut Penggugat, Tergugat dan ibu Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh bayi. Sedangkan menurut Tergugat, Penggugat tidak mau mengurus bayi mereka sebab tidak tahan dengan aturan-aturan pengasuhan bayi dan aturan orang setelah melahirkan.
3. Tentang gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah*. Menurut Penggugat, selama terjadi pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak selama ditinggal Tergugat bekerja di Surabaya menggunakan uang pribadi Penggugat. Sedangkan menurut Tergugat, pengasuhan bayi mereka serta kebutuhan Penggugat selama ditinggal Tergugat bekerja di Surabaya sepenuhnya menggunakan biaya hasil kerja Tergugat.

Berdasarkan perbedaan fakta tersebut, maka majelis hakim kemudian menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Menurut hakim yang mengadili perkara tersebut, saat diwawancara oleh penulis, hak *ex officio* diberikan sebab perlunya jalan tengah untuk mengadili perkara tersebut. Meskipun Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan hak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah*, akan tetapi Tergugat dalam jawabannya merasa keberatan sebab selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah berusaha memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Serta saat bayi mereka lahir, Tergugat juga telah berusaha memberikan biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Di lain sisi, gaji bekerja Tergugat juga hanya Rp. 3.000.000,- selama 1 bulan. Hal tersebut juga belum dikurangi dengan biaya

angsuran kredit sepeda motor atasnama Tergugat sebesar Rp. 1.052.000,- yang harus dibayar setiap bulannya. Maka dari itu, majelis hakim selaku pemberi keadilan dan kepastian hukum menggunakan hak *ex officio* untuk memutus perkara tersebut dengan keterangan narasumber penelitian yakni Dr. H. Toif, Drs. M.H. selaku hakim ketua yang mengadili perkara tersebut sebagai berikut.

“Benar bahwa Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil bersedia untuk melakukan cerai. Akan tetapi Tergugat menyampaikan bahwa ia tidak mampu memenuhi nafkah iddah, hadlanah, serta mut’ah sebab gaji Tergugat selama bekerja hanya sebesar Rp.3.000.000, hal tersebut oleh Tergugat juga dibuktikan dengan para saksi serta bukti slip penerimaan gaji. Selain itu Tergugat juga masih memiliki tanggungan kredit sepeda motor sebesar Rp.1.052.000 yang harus dibayarkan setiap bulannya.”

Adapun tambahan teori yakni Batasan hak *ex officio* majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang tidak di jelaskan didalam putusan seperti yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Istri merelakan untuk tidak diberikan hak-haknya

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradil yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pasal tersebut menegaskan tugas Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan, sehingga dari penjelasan tersebut hak *ex officio* tidak dapat diterapkan oleh Hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah ada pernyataan dari istri telah merelakan hak-haknya, maka Hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan terhadap hak-haknya karena tidak diperlukan lagi.

Perkara perceraian dan gugatan hak nafkah nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr merupakan perkara cerai gugat yang mana Penggugat (mantan istri) mengajukan gugatan hak nafkah *iddah*, *mut’ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah* kepada Tergugat (mantan suami). Sehingga pada batasan pertama ini, majelis hakim dapat mengadili dan memutus perkara menggunakan hak *ex officio*-nya.

2. Istri dalam keadaan *qabla dukhul*

Dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa

uang atau benda, kecuali *qabla dukhul*. Berdasarkan pasal tersebut hak *ex officio* tidak dapat diterapkan ketika istri yang diceraikan belum bernah digauli (*qabla dukhul*).

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dijelaskan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat itu berumur 4 (empat) bulan sehingga dapat disimpulkan bahwa pada batasan kedua, majelis hakim boleh atau dapat menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memeriksa dan mengadili perkara.

3. Istri dinyatakan *nusyuz* oleh Hakim

Nusyuz artinya istri yang membangkang terhadap suaminya atau durhaka yaitu perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara. Terdapat beberapa aturan mengenai keadaan *nusyuz*, yaitu:

- a) Dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- b) Dalam Pasal 80 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kewajiban-kewajiban suami berupa memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku sejak adanya tamkin sempurna dari istrinya dan kewajiban tersebut gugur apabila istri *nusyuz*.
- c) Dalam Pasal 152 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.”

Berdasarkan beberapa pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai talak ketika istri *nusyuz*, maka Hakim tidak menerapkan hak *ex officio* nya untuk membebaskan kepada mantan suami memberikan hak-hak istri pasca perceraian.

Pada perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Penggugat (mantan istri) tidak terbukti melakukan *nusyuz* kepada mantan suaminya selama perkawinan berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada batasan ketiga, majelis hakim boleh menggunakan hak *ex officio* untuk memutus perkara.

4. Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak istri pasca perceraian

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus benar-benar berusaha agar putusan yang ditetapkan dapat dijalankan oleh pihak yang berperkara dalam hal ini pihak yang dibebani suatu kewajiban agar pembebanan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela, tidak terkecuali terhadap putusan cerai talak yang memberikan pembebanan kepada suami berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan menerapkan hak *ex officio* dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri pasca perceraian dengan mempertimbangkan kemampuan suami, jika dalam fakta persidangan suami benar-benar tidak mempunyai kemampuan, maka hak *ex officio* tidak dapat diterapkan sebab jika dipaksakan untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sementara kondisi keuangan suami tidak mampu, maka putusan tersebut menjadi sia-sia.

Pada perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, Tergugat (mantan suami) mengatakan keberatan untuk memenuhi nafkah yang digugat oleh Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- serta telah mengajukan bukti berupa slip gaji sebesar Rp.3.000.000,-. Selain itu, Tergugat juga merasa keberatan sebab masih memiliki tanggungan kredit sepeda motor sebesar Rp.1.050.000,- yang harus dibayarkan setiap bulanya.

Kesesuaian Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara. Maka di tetapkannya PERMA No 3 tahun 2017 ini di harapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

Salah satu contoh perkara gugatan tentang hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah* adalah perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Dalam pertimbangan majelis hakim, disebutkan pula tentang PERMA No. 3 Tahun 2017. Menurut majelis hakim fungsi digunakan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam pertimbangan putusan adalah untuk

mengakomodir hak istri yang dalam perkara tersebut merupakan pihak Penggugat. Hal tersebut diutarakan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara yakni Dr. H. Toif, Drs. M.H. saat diwawancara oleh penulis.

“Sudah sesuai. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa istri dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nuzus. Maka dengan adanya hak *ex officio* tersebut secara otomatis mengakomodir PERMA tersebut.”

Apabila dikaji lebih mendalam tentang klausul “perempuan yang berhadapan dengan hukum” pada PERMA No. 3 Tahun 2017, ditemukan bahwa PERMA tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sama serta memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin terbebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perempuan Berhadapan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan perempuan sebagai pihak. Maka dari itu, pertimbangan majelis hakim terhadap perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dalam hal penggunaan PERMA terhadap mendefinisikan perempuan yang berhadapan hukum telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Acara Perdata Indonesia’ dijelaskan bahwa hak *ex officio* merupakan salah satu bentuk dari keaktifan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengaruskan majelis hakim untuk aktif sebab yang dituju dengan kekuasaan dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentuka suatau kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggunaan hak *ex officio* sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri dari mantan suami, pemberian tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.

Apabila hak *ex officio* tersebut dibenturkan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka harusnya terlebih dahulu mengkaji risalah persidangan khususnya pada setiap dalil dan jawaban para Pihak serta bukti dan saksi yang dihadirkan oleh para Pihak.

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menghadirkan bukti berupa foto-foto tindakan Penggugat yang tidak pantas dilakukan bagi seorang istri yakni membanting gelas dan membalik meja saat terjadi pertengkaran antara Tergugat, Penggugat, dan Ibu Penggugat. Selain itu, kejadian tersebut dibenarkan oleh para saksi Tergugat bahwa Penggugat sering menolak untuk mengurus anak mereka. Penggugat juga terlihat sering memicu pertengkaran saat di rumah.

Sedangkan menurut saksi Penggugat, Tergugat bekerja di Surabaya dan sering tidak pulang ke rumah untuk merawat Penggugat dan bayi mereka. Namun saksi Penggugat tidak menahu tentang adanya fakta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan serta tentang besaran gaji atau penghasilan Tergugat selama bekerja di Surabaya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, menjadi landasan kuat bagi hakim untuk menjatuhkan penolakan terhadap gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah* sebesar Rp.27.000.000,-. Sebab apabila dikaji berdasarkan bukti yang ada, istri (Penggugat) terbukti bersalah. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, maka majelis hakim menggunakan PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk mengakomodir hak-hak Penggugat setelah terjadinya perceraian sebagaimana keterangan yang diberikan oleh narasumber penelitian sebagai berikut.

“Sudah sesuai. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa istri dalam cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti istri *nusyuz* kepada suami. Maka dengan adanya hak *ex officio* tersebut secara otomatis mengakomodir PERMA tersebut.”

Maka dari itu hak *ex officio* dan PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah tepat digunakan majelis hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara karena akibat hukum dari perceraian itu sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang yang menyebutkan bahwa akibat hukum cerai talak maupun gugat yaitu suami wajib memberikan *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, *hadlanah* serta *madhiyah* selama istrinya tidak dinyatakan *nusyuz*. Sedangkan uang *hadlanah* atau biaya mengasuh anak selama 4 bulan pisah rumah dalam perkara 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tidak dikabulkan oleh majelis hakim sebab pihak Penggugat tidak terbukti mengasuh anak dengan biayanya pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun Penggugat telah mengajukan pemenuhan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah*, akan tetapi dalam acara persidangan terdapat perbedaan fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga demi memutus adanya perdebatan tersebut maka majelis hakim menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para Pihak.
2. Penerapan hak *ex officio* majelis hakim dalam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017.

Saran

1. Sebaiknya seorang istri dalam mengajukan gugatan cerai juga menyantumkan gugatan hak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah*
2. Majelis hakim di kamar peradilan manapun saat menemukan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebaiknya menggunakan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak terkesan diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. M. H. (2017). Hukum perkawinan dan perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Ahmad, R. (2014). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggota IKAPI. (2010). Undang-Undang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung. Bandung: Fokus Media.
- Arif, F. (1992). Pengantar metode penelitian kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
- Briliansyah, V. (2022). Tinjauan hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca cerai (Studi kasus putusan nomor 816/Pdt.G/2021/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon). IAIN Syekh Nurjati.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuadi, A. S., & Saputra, D. E. (2020). Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 1(1). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> artikel penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA, diakses 26 Mei 2024.

- Harahap, M. Y. (2005). Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama, UU No. 7 Tahun 1989 (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2013). Hukum acara perdata Indonesia (Cetakan ke-6). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nazwa, N., Authory, M. N., Ilham, M., & Patrajaya, R. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hukum perceraian. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.
- Puspa, Y. P. (1997). Kamus hukum. Semarang: Aneka.
- Putri, R. S., & Ma'ruf, A. (2018). Implementasi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Jurnal, Universitas Negeri Lampung, 164.
- Ramulyo, M. I. (2024). Hukum perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- Sarmanu. (2017). Dasar metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan statistika. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sema nomor 3. (2018).
- Subekti, I., & Mahdi, S. S. (2005). Hukum perorangan dan kekeluargaan perdata barat. Jakarta: Gitama Jaya.
- Syaifudin, M. (2012). Hukum perceraian. Palembang: Sinar Grafika.
- Syarifudin, A. (2006). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Pranada.